

**PRAKTIK PENGGANTIAN SEBAGIAN UANG GAJI DENGAN
SAYURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
ANJANI TSALIS FATAKHNA
NIM. 1917301144**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjani Tsalis Fatakhna

NIM : 1917301144

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Juni 2023

Yang Menyatakan,


Anjani Tsalis Fatakhna
NIM. 1917301144

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK PENGGANTIAN SEBAGIAN UANG GAJI DENGAN SAYURAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas)


Yang disusun oleh **Anjani Tsalis Fatakhna (NIM. 1917301144)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi Anjani Tsalis Fatakhna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami arahkan, telaah, serta mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama surat ini kami kirimkan naskah skripsi milik :


Nama : Anjani Tsalis Fatakhna
NIM : 1917301144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektf Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas).

Dengan ini kami memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 197512 24200501 1 001

PRAKTIK PENGGANTIAN SEBAGIAN UANG GAJI DENGAN SAYURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas)

ABSTRAK

Anjani Tsalis Fatakhna

NIM. 1917301144

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Salah satu akad yang sering terjadi di masyarakat adalah akad *ijārah* atau sewa menyewa. Salah satu sewa yang terjadi adalah sewa tenaga atau pekerjaan yang terjadi di rumah makan Albanna Karangtengah Cilongok Banyumas. Untuk karyawan yang bekerja di rumah makan Albanna dibayar dengan sistem gaji, tetapi yang terjadi sistem gaji yang dibayarkan kepada karyawannya tidak semua berbentuk uang tetapi sebagian uang gajinya diganti dengan sayuran. Bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran tersebut jika dilihat dari Hukum Islam. Secara umum, praktik pengupahan harus memenuhi konsep keadilan dan kejelasan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran dilakukan oleh pemilik yang memberikan uang gaji kepada karyawan dengan memotong gaji dan menggantinya dengan sayur sisa hasil penjualan pada hari tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati oleh pemilik dan juga karyawan. Pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan akad ini tidak sejalan dengan adanya akad *ijārah*. Karena hal tersebut dilakukan tanpa adanya keridhaan dari pihak karyawan. Maka, akad yang berlangsung tidak sah karena dari salah satu pihak ada yang tidak ridha.

Kata Kunci : Penggantian, Uang Gaji, Sayuran, Hukum Islam

MOTTO

Jalani, Nikmati, Syukuri

“Kita hanya tahu apa yang kita pilih sekarang. Tapi, kita tidak pernah tahu misteri yang akan datang.” –Sastri Bakry



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, almamater saya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Sutaryo dan Ibu Napsiyah yang sudah bekerja keras untuk membiayai perkuliahan ini.

Tak lupa kepada kedua kakak saya, Afif Lidinillah dan Izzatunnafsi Maulida, S.Pd yang telah membantu manajemen studi saya, dan selalu memberi semangat demi menyelesaikan skripsi ini.

Rekan-rekan dan teman seperjuangan yang selalu siap untuk dimintai pertolongan demi kelancaran penyusunan skripsi saya, dan tak lupa kepada dosen pembimbing yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Purwokerto, 21 Juni 2023



Anjani Tsalis Fatakhna
1017301144

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

A. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh : خَلَقَ - *Khalaqa* - عَمِلَ - *Umila*

يَعْمَلُ - *Yaf'alu* - نَفْسٍ - *Nufisa*

B. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh : - طَيِّبٌ - *Toiba* - جَوْزٌ - *Jauza*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh : *عَامِلٌ* 'Amala *يَعْمَلُونَ* Ya'malū

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

حَيَاةً طَيِّبَةً	<i>Ḥayyātan ṭayyibatan</i>
الْأَجَارَةُ	<i>al-Ijāratu</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَيَاةً - *Ḥayyātan*

طَيِّبَةً - *Ṭayyibatan*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الأصل - *al-Aşlu*

القلم - *al-Qalamu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	الأصل	<i>al-Aşlu</i>
Hamzah di tengah	استأجر	<i>Ista'jara</i>
Hamzah di akhir	الأمياء	<i>Asyāi</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

حَيَاةٌ - *Ḥayyātan*

طَيِّبَةٌ - *Ṭayyibatan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِِ الْأُلْفُقِ مُبِينٌ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga, penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat sera salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya setiap saat sampai akhir zaman.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terlepas dari bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara.
4. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Cinta pertamaku, Bapak Sutaryo. Beliau memang tidak menyelesaikan pendidikannya hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Pintu surgaku, Ibu Napsiyah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang tidak pernah berhenti selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski kadang tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat, terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.
9. Kedua kakakku, Afif Lidinillah dan Izzatunnafsi Maulida, S.Pd. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat doa, dan cinta yang selalu diberikan.
10. Ichlas Karunia Ardi, S.H, yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi partner bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilantarkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis.
11. Pemilik dan segenap karyawan rumah makan Albanna desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar HES C 2019, terimakasih telah menjadi teman berjuang bersama untuk mendapat gelar.

13. Semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas abntuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
14. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala lika-liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu keren dan hebat.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalma-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 21 Juni 2023



Anjani Tsalis Fatakhna
1917301144

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*

A. Pengertian <i>ijārah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>ijārah</i>	17
C. Macam-macam akad <i>ijārah menurut hukum Islam</i>	20
D. Macam-macam akad <i>ijārah</i> menurut Undang-Undang.....	24
E. Syarat dan Rukun Akad <i>ijārah</i>	26
F. Pandangan Ulama Terhadap Syarat dan Rukun Akad <i>ijārah</i>	30
G. Hukum <i>ijārah</i> Atas pekerjaan (Upah-Mengupah).....	33
H. Berakhirnya Akad <i>ijārah</i>	35

I. Penggantian <i>Ujrah</i> Dalam Akad <i>ijārah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Sifat Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
E. Pendekatan Penelitian	40
F. Sumber Data	41
G. Metode Pengumpulan Data	42
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGANTIAN SEBAGIAN UANG GAJI DENGAN SAYURAN DI RUMAH MAKAN ALBANNA DESA KARANGTENGAH	
A. Gambaran Umum Rumah Makan Albanna	44
B. Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran di Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah	45
C. Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
LAMPIRAN PERTANYAAN	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah relasi ekonomi. Karena manusia membutuhkan orang lain untuk memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam masyarakat modern ketika kebutuhan telah berubah untuk fokus pada spesialisasi dan produksi profesional. Dalam hubungan ekonomi, pertukaran disebut dengan transaksi. Secara hukum, transaksi merupakan bagian dari perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan.¹

Perkembangan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia berkembang sejalan dengan berjalannya waktu kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.²

Salah satu aktivitas manusia dalam muamalah adalah *ijārah*. Menurut bahasa *Ijārah* merupakan upah atau ganti rugi atau imbalan. Oleh sebab itu, lafal *ijārah* memiliki arti umum meliputi upah atas penggunaan suatu benda atau

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 153.

² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 5.

imbalan atas kegiatan, dan upah atas suatu jasa. Jika kitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijārah* dengan sewa, maka tidak selalu menyewakan sesuatu untuk kepentingannya, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.³

Menurut istilah *Ijārah* bermakna kontrak dari jasa atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, diserahkan kepada orang lain, menggunakan upah yang diketahui.⁴ Selain itu, *ijārah* mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran manfaat dengan sejumlah kompensasi tertentu. Hal ini sama dengan menjual manfaat suatu benda, menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Golongan Ḥanafiyah mengartikan *ijārah* sebagai akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda dengan imbalan suatu pembayaran yang telah disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat dan menuntut adanya imbalan.⁵

Setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakannya dan tidak ada yang dirugikan. Sehingga ada keadilan diantara mereka.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Jasiyah (25): 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

³ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 278.

⁵ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 29.

⁶ Vikha Vardha Aulia, “Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 3.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi untuk tujuan yang benar agar setiap orang diberi pahala atas apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁷

Dari segi fiqh *ijārah* harus ada kejujuran dan keadilan dalam memberikan upah. Islam memberi pedoman bagi mereka yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pengupahan harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, yang memiliki arti berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.⁸

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antar pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Salah satu hak yang harus diterima oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja. Di dalam Islam hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja disebut dengan *ijārah*. Pekerja adalah individu yang bekerja di sebuah perusahaan dimana mereka harus mematuhi instruksi kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan yang bertanggungjawab atas lingkungan kerja mereka. Sebagai

2023 ⁷ Muhammad Ferdian, Mushaf.id, <https://www.mushaf.id/surat/aljasiyah/>, diakses 10 Maret

⁸ Vikha Vardha Aulia, “Praktik Pengupahan”, hlm. 2.

imbalannya, pekerja akan menerima upah yang pantas dan manfaat asuransi lainnya.⁹

Upah atau gaji merupakan hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan oleh pemberi kerja. Islam menekankan perlunya keadilan dalam segala hal, salah satunya menyangkut keadilan waktu kerja para pekerja. Keadilan dalam arti ini adalah pihak yang dirugikan di antara kedua belah pihak sehingga besaran gaji untuk mempekerjakan seorang pekerja harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemilik usaha maupun pekerja.¹⁰ Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak Shari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas masalah terletak pada ukuran yang digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dunia kerja.¹¹

Selain itu, pemerintah juga sudah mengatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan telah dijelaskan bahwa untuk mencapai pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup manusia, pemerintah telah menetapkan kebijakan upah yang melindungi pekerja. Kebijakan upah tersebut mencakup upah minimum, upah lembur. Secara umum, praktik pengupahan ini harus memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik

⁹ Ika Novi, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Az Zarqa'*, vol. 9 no. 2, 2017, hlm. 187

¹⁰ Adiwarmanto Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 359.

¹¹ Ika Novi, "Pengupahan", hlm. 212

pekerja maupun pengusaha. Kemudian ada juga banyak bentuk keadilan, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal besaran upah, keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun dalam praktik sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga timbul berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pekerja.

Salah satu contoh yang dimaksud dalam permasalahan tersebut yaitu penerapan upah karyawan pada usaha pribadi rumah makan Albanna. Rumah makan ini merupakan salah satu rumah makan yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Rumah makan ini berdiri pada tahun 1991. Rumah makan ini menyediakan berbagai jenis makanan pokok dan makanan sehari-hari. Beralamat di Jl. Curug Cipendok No. 2, Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.¹²

Rumah makan Albanna juga seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya yang di dalamnya terdapat pihak pekerja dan pihak pemilik yang dimana memiliki sistem dalam pengupahan karyawan. Waktu kerja karyawan di rumah makan tersebut dimulai pada pukul 06.00 WIB dan waktu pulang pukul 15.30.

Beberapa bentuk pelaksanaan kontrak pengupahan dan fasilitas yang diperoleh karyawan rumah makan Albanna diantaranya : Upah pokok yang

¹² Ibu Naf, selaku pemilik rumah makan Albanna, wawancara pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 14.00

berjumlah Rp. 50.000,00/ hari, Makan 1 kali, Minum free, Tempat ibadah. Jadi, karyawan di rumah makan Albanna mendapat upah pokok sebesar Rp. 50.000,00/hari, yaitu dalam bentuk uang tunai dan dibayarkan setiap minggu yang berjumlah Rp. 350.000,00, kemudian beberapa fasilitas yang di dapatkan yaitu makan 1 kali dan bebas untuk minum, selain itu juga disediakan tempat untuk beribadah.

Sedangkan, di dalam praktiknya upah atau gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak yaitu berupa pengupahan karyawan yang menggunakan sayur sisa hasil penjualan dengan nominal Rp. 10.000,00. Maka, upah uang tunai yang diterima karyawan tetap menjadi Rp. 40.000,00/hari.¹³ Jadi, disinilah letak permasalahan ketidaksesuaian pengupahan karyawan. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan oleh pemilik rumah makan dan karyawan.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilogok Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

¹³ Ibu Watini, selaku karyawan rumah makan Albanna, wawancara pada 27 januari 2023, pukul 13.00

Definisi operasional merupakan penjelasan pada konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian.¹⁴ Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman terkait dengan terminologi judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas). Maka, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Penggantian Sebagian Uang Gaji

Uang Gaji adalah bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas apa yang telah dilakukan. Gaji juga sering disebut sebagai upah, dimana keduanya disebut sebagai kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur. Penggantian sebagian uang gaji merupakan salah satu praktik pengupahan yang dilaksanakan pada salah satu rumah makan yang berada di Desa Karangtengah, penggantian tersebut dilaksanakan dengan memotong uang gaji dan diganti menggunakan sayur sisa hasil penjualan pada hari tersebut. Penggantian ini dilakukan ketika penjualan sayur di rumah makan tersebut tidak habis dijual, dan dijadikan sebagai upah. Akan tetapi, bukan memberikannya dengan cuma-cuma, yakni memotong gaji senilai Rp. 10.000.

¹⁴Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2021), hlm. 114-115.

2. Sayur Sisa Penjualan

Sayur sisa penjualan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan alat ganti pembayaran yang berupa sayur sisa hasil penjualan pada hari tersebut dengan nominal Rp. 10.000,00.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di rumah makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas?
2. Bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di rumah makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di rumah makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di rumah makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

a. Manfaat teoritis

Untuk memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, mengenai penelitian tentang praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran pada rumah makan serta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam topik Muamalah secara umum, khususnya praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi masyarakat tentang Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran, khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dan pemilik rumah makan.

E. Kajian Pustaka

Tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang menginspirasi untuk terciptanya penelitian ini, dalam penelitian yang dimaksud merupakan karya ilmiah yang bersangkutan dengan hal ini. Diantaranya :

1. Artikel yang berjudul “Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)” oleh Dra.

Amelia Rahmaniah Nailah, M.H., yang berisi tentang praktik pembayaran upah karyawan di awal kerja, yang dimana pada jurnal ini disebutkan bahwa pekerja mendapatkan upah pada awal bekerja. Permasalahan yang ada di dalam jurnal ini dikaitkan dengan akad *Ijārah*. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini yaitu adanya gaji pegawai juga mensyaratkan honorarium transaksi *Ijārah* yang jelas, dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ambiguitas. Kompensasi untuk transaksi *Ijārah* dapat berupa uang tunai atau tidak, dengan syarat yang harus jelas.¹⁵ Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait dengan praktik pembayaran upah karyawan. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut berfokus pada pembayaran upah karyawan yang dilakukan di awal kerja, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti, membahas mengenai pembayaran upah karyawan yang dibayarkan di akhir kerja yaitu satu pecahan setelah bekerja untuk karyawan tetap dan pada hari dimana pekerjaannya telah selesai untuk karyawan tambahan.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari” yang ditulis oleh Syaifullah Al Bahri. Skripsi ini membahas mengenai sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik toko kepada karyawan toko berdasarkan dengan waktu kerja sistem shift. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu tinjauan hukum islam

¹⁵ Amelia Rahmaniah, “Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan), *Jurnal of Islamic and Law Studies*, hlm. 161.

terhadap pengupahan karyawan pada praktiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawan selama satu setengah jam kerja, tetapi upah yang diterima sama.¹⁶ Persamaan dari skripsi yang dijadikan referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama berfokus pada pembahasan sistem pengupahan karyawan dan ketidakadilan yang didapatkan oleh karyawan. Sedangkan, perbedaannya pada skripsi ini hanya berfokus pada ketidakadilan antara pengupahan yang didapat dengan waktu kerjanya. Sedangkan pada skripsi ini berfokus pada ketidakjelasan upah yang didapat oleh karyawan yaitu tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan perjanjian awal dengan pemilik.

3. Skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga” yang ditulis oleh Sri Ayu Jenawati. Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan buruh yang dibedakan menjadi tiga yaitu sistem upah harian, sistem upah borongan, dan sistem upah bulanan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sistem pengupahan dilihat dari perspektif Ekonomi Islam dalam menetapkan upah seperti upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, membayar upah

¹⁶Syaifullah Al Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari”, *skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020). hlm, 48-49.

sebelum kering keringatnya, keadilan dan kelayakan.¹⁷ Persamaan dari skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama berfokus pada pembahasan sistem pengupahan karyawan. Sedangkan, perbedaannya yaitu skripsi ini dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu terletak pada pembahasan sistem pengupahan. Pada skripsi ini sistem pengupahannya dibagi menjadi tiga yaitu sistem upah harian, borongan dan bulanan. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti hanya berfokus pada sistem pengupahan mingguan.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)” yang ditulis oleh Devi Anggraeni, berisi tentang sistem pengupahan yang dibagi menjadi dua yaitu dengan menggunakan sistem upah harian dan sistem upah tahunan.¹⁸ Persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan semestinya, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini berfokus pada pembahasan sistem penguohan harian dan tahunan yang diberikan tidak sesuai dengan yang smestinya, sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti berfokus pada pembahasan sistem pengupahan karyawan mingguan.

¹⁷ Sri Ayu Jenawati, “Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga”, *skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018). hlm, 48-49.

¹⁸ Devi Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)”, *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), hlm. 40-41.

5. Skripsi berjudul “Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus pada *Counter* Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris Kartasura)” oleh Agnes Clara Rahmawati, yang membahas mengenai pengupahan karyawan yang bekerja *part time* menggunakan sistem *shift* dan menggunakan sistem pengupahan hitungan per jam dan dikaitkan dengan akad *Ijārah*. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah praktik pengupahan karyawan menggunakan sistem *part time*, dimana karyawan bekerja dengan sistem *shift*. Sistem pengupahannya dihitung per-jam setiap harinya, dan dibayarkan setelah satu bulan kerja sesuai dengan tanggal mulai masuk kerja karyawan tersebut.¹⁹ Persamaan pembahasannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengupahan karyawan yang dikaitkan dengan akad *ijārah*. Sedangkan, perbedaan fokus pembahasan antara skripsi yang dijadikan referensi dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu terletak pada pengupahan. Pada skripsi yang dijadikan referensi berfokus pada pengupahan yang bekerja dengan sistem shift dan tidak sesuai dengan upah yang diberikan, sedangkan pada skripsi peneliti berfokus pada pengupahan karyawan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal karena sebagian gajinya dipotong dan diganti dengan sayur sisa, serta dikaitkan dengan yang tertera pada akad *ijārah*.

¹⁹ Agnes Clara Rahmawati, “Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus pada *Counter* Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris Kartasura)”, *skripsi* (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020), hlm. 60-61.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikategorikan menjadi lima Bab.

Adapun penggambaran lima bab tersebut, yaitu :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, defnisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang *ijārah* yang berisi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, macam-macam akad *ijārah* menurut hukum Islam, macam-macam akad *ijārah* menurut undang-undang, syarat dan rukun *ijārah*, pandangan ulama terhadap syarat dan rukun akad *ijārah*, hukum *ijārah* atas pekerjaan (upah-mengupah), berakhirnya akad *ijārah*, penggantian *ujrah* dalam akad *ijārah*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum Desa Karangtengah, praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran di rumah makan Albanna, serta analisis praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran menurut hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup mencakup kesimpulan sebagai jawaban atas masalah utama yang diidentifikasi sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*

A. Pengertian *Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunah, kata *al ijārah* berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Lafal *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menurut syara’ berarti melakukan akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²⁰

Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Menurut Syafi’i, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 228.

²¹ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 121-122.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²²

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam tentang wakaf- *ijārah*-syirkah. *Ijārah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.²³

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.²⁴

B. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

²² Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah* (Bandung: PT Alma'arif, 1995), hlm. 24.

²⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

Hukum akad *ijārah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama fiqh sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, diantaranya seperti yang terdapat dalam Q.S an-Nahl: 97, al-Kahfi: 30, dan al-Qashas: 26 sebagaimana di bawah ini :

Dalam Q.S an-Nahl (14): 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal, shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara itu, di dalam Q.S al-Kahfi (15): 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya. Selanjutnya dijelaskan dalam Q.S Al- Qashsas (20): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa a.s bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa a.s untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa a.s mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

b. Hadist

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijārah* atau upah mengupah di antaranya yaitu hadist Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)”.

Dalam hadist riwayat Ibnu Majah bin Umar bahwa Nabi bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijārah*. Jadi berdasarkan nash al-Quran, Sunnah (hadist) dan *Ijma'* diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijārah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

C. Macam-macam Akad *Ijārah* Menurut Hukum Islam

Dalam Hadist Riwayat Muslim dalam kitab Shohih Muslim yang berbunyi :

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضُّحَاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ

بِالْمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari tsabit bin duhaki, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menggunakan akad muzaraah, dan menyuruh menggunakan akad ijarah. Dan

Beliau bersabda : "tidak apa-apa melarangnya". Diriwayatkan oleh Imam Muslim.²⁵

Berdasarkan hadist di atas macam-macam akad *ijārah* dijelaskan dalam buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer oleh Andri Soemitra, sebagai berikut :

1. *A'māl* atau *Asykhās*

Jenis *ijārah a'māl* adalah akad sewa jasa atas pekerjaan seseorang. Dalam hal ini, *ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mu'tajir dan pekerja disebut ajir. Sedangkan upah yang diberikan disebut ujah.

2. *Ayn (Muthalaqah)* atau *'alā al-a'yan*

Ayn (muthalaqah) atau *'alā al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* yang digunakan dalam jenis ini untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset.

Objek sewa pada *ijārah yn (muthalaqah)* adalah barang, jadi tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada saat akhir masa sewa.

3. *Muntaḥiyā Bittāmlīk*

²⁵ Al- Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Kitabul Hadist Shohih Muslim, (Beirut - Lebanon: Darul Khilafah al-'Uliyyatu, 1440), hlm. 1549.

Muntahiyā Bittāmlīk adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam hal ini, opsi perpindahan hak milik objek sewa dapat dilakukan dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad.

Jenis *ijārah* yang satu ini juga bisa didefinisikan sebagai akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, apabila sudah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.

4. *Ijārah Maushufah Fī Al-Dzimmāh*

Jenis *ijārah* ini merupakan akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat dan jasa) yang pada saat dilakukan akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

5. *Ijārah Tasyghīlyyāh*

Ijārah Tasyghīlyyāh adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.²⁶

Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam, yakni yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Kedua akad ini memiliki sifat dan karakteristik

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), hlm. 116.

berbeda. Dalam buku Etika Bisnis dalam Islam: Teori dan Aplikasi karya Nandang Ihwanudin, sebagai berikut :

1. *Ijārah ‘alā al-manāfi*

Akad *ijārah ‘alā al-manāfi* memiliki obyek utama berupa manfaat. Seseorang bisa melakukannya dengan menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijārah ‘alā al-manāfi*, seseorang tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang bisa disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya. Kemudian, pihak penyewa juga dapat meminjamkan atau menyewakan objeknya kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Dalam prosesnya, akad *ijārah* ini harus ditunaikan berdasarkan ketentuan Islam yang berlaku.

2. *Ijārah ‘alā al-‘amāl*

Ijārah alā al-‘amāl dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang. *Ijārah* seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Contohnya yaitu buruh bangunan, buruh jahit, buruh pabrik, dan buruh sepatu.²⁷

²⁷ Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022), hlm. 74.

D. Macam-Macam Akad *Ijārah* Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad *Ijārah* adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 6 tentang Surat Berharga Syariah, akad *Ijārah* adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa-menyewa yang telah disepakati.²⁹

Akad *ijārah* adalah menyewakan atau menyediakan suatu jasa dari barang yang bersifat sementara dengan imbalan berupa upah. Di dalamnya terdapat jenis akad *ijārah* yang terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Ijārah Wa-Iqtinā* atau *Al-Ijārah Muntahiyā Bittāmlīk*

Akad *ijārah* ini terjadi dimana suatu perjanjian atau *wa'ād* pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek *ijārah* telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah.

akad *ijārah* sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran.

2. *Ijārah Thumma Al-Bāi'*

Ijārah Thumma Al-Bāi' yaitu penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut. Sehingga di akhir masa sewa, barang tersebut menjadi hak miliknya.

3. *Ijārah Maūsufa Bi Al Dhimma*

Ijārah Maūsufa Bi Al Dhimma menerangkan dengan jelas perihal keuntungan dan jasa yang disewakan, namun tidak dengan properti yang menghasilkan manfaat. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada properti tersebut, kontrak tetaplah berjalan.

4. *Ijārah Manfaat*

Ijārah jenis ini yaitu memiliki objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah dan lain sebagainya.

5. *Ijārah Pekerjaan*

Ijārah pekerjaan mengarah kepada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa yakni seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, dan mengantar paket.

6. *Ijārah Asli*

Ijārah Asli hampir sama dengan *ijārah* lainnya, yaitu melakukan transaksi sewa menyewakan terhadap objek sewa yang ingin dilakukan, namun

dalam *Ijārah* ini tidak ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut.

7. *Ijārah* Lanjut

Ijārah lanjut merupakan kegiatan lebih lanjut perihal menyewakan aset atau barang yang sebelumnya sudah pernah atau telah disewa pemilik kepada pihak lain.³⁰

E. Syarat dan Rukun Akad *Ijārah*

Selain terdapat berbagai macam, akad *ijārah* juga harus memperhatikan adanya syarat dan juga rukun yang harus terpenuhi sebelum melakukan akad.

Perlu diketahui, ada sejumlah rukun dan syarat dari *ijārah*. Dijelaskan dalam buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer oleh Andri Soemitra, berikut syarat dan rukun *ijārah*:

1. Rukun *Ijārah*

Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, berikut sejumlah rukun *ijārah*:

- a. Adanya pernyataan ijab qabul (shigat) atau pernyataan sewa dari kedua pihak.

³⁰ OCBC NISP.com, <https://www.ocbcnisp.com/akadijarahadalah/>, diakses 15 April 2023

- b. Ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna aset)
- c. Manfaat dari aset yang disewakan dalam *ijārah* harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, lalu pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah (ujrah)

2. Syarat *ijārah*

Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijārah*, sebagai berikut :

- a. Baligh, berakal cerdas, memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta. Tidak sah akad *ijārah* dilakukan apabila pihak penyewa adalah anak di bawah umur dan mengalami gangguan jiwa
- b. Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa
- c. Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan
- d. Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewa dan untuk apa disewakan
- e. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.³¹

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 117.

Menurut M. Ali Hasan, syarat-syarat *ijārah* adalah :

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau dari mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka akad itu tidak sah.
4. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan

akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.³²

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- a. Upah harus berupa *māal mutaqqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māal mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*” didasarkan kepada hadis Nabi. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan anatar kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 231.

- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'aqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah.³³

F. Pandangan Ulama Terhadap Syarat dan Rukun Akad *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.³⁴

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat *ijārah* ada empat (4) yaitu:

1. Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewa.

Sedangkan *mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Bagi yang berakad *ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

2. Sighat Akad

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 326.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.

Dengan hukum perikatan islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang dicapkan dari pihak yang berakad pula (*mustajir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3. Ujah (Upah)

Ujah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a. Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.³⁵

4. Manfaat (Manfaat dari objek akad sewa menyewa).³⁶

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.

³⁵ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

³⁶ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 126.

- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewanya manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mengga untuk diambil buahnya atau
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* di atasnya.

G. Hukum *Ijārah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkat barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada suatu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, dan pengacra.

Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada oranglain, ia (*ajir musytarak*) tidak berkah atas upah kecuali dia bekerja.³⁷

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1. Syarat terjadinya akad Syarat al-inqad (terjadinya aqad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat aqad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus muakallaf

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333-334.

yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2. Syarat pelaksanaan agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fudhūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.
3. Syarat sah *ijārah*, keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan aqid (orang yang akad), ma'qud 'alaih (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad), yaitu:
 - b. Adanya keridaan dari kedua pihak yang aqad
Ijārah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan aqid.
 - c. Ma'qud Alaih bermanfaat dengan jelas
 Adanya kejelasan pada ma'qud alaih (barang) menghilangkan pertentangan di antara aqid. Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

H. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila :

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijārah* batal.

Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* menurut ulama hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang membatalkan akad *ijārah* itu hanya apabila objeknya

mengandung cacat atas manfaat yang duituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁸

I. Penggantian Ujrah dalam akad *Ijārah*

Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan pada harga dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah ijarah jika upahnya berbentuk anjing babi, kulit bangkai, atau khamac karena semua itu adalah barang najis. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air, dan barang yang dighashab kecuali bagi peng-ghashab atau orang yang dapat mengambilnya dari pengghashab. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian dari hasil panen.

Upah yang bersifat kombinasi antara uang (jumlah uang yang pasti) dan makan-minum, baik upah tersebut timbul karena sewa barang atau jasa yang berupa keahlian manusia, termasuk *ujrah* yang tidak dibolehkan karena makan-minum merupakan bagian dari *ujrah*. Sedangkan kualitas atau kuantitas makan-minum termasuk tidak jelas (*jahalah*) sehingga *ujrahnya* secara keseluruhan tidak jelas.³⁹

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 230.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 409-410.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan cara untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Metode penelitian memberikan gambaran umum tentang metode analisis yang digunakan peneliti selama fase penelitian.⁴⁰ Analisis tersebut tentu saja membahas mengenai Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam di rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari observasi yang dilakukan, langkah-langkah yang digunakan antara lain, adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Field Research yaitu merupakan salah satu strategi penelitian jenis rancangan penelitian kualitatif yang menetapkan prosedur khusus penelitian, yang didalamnya, peneliti menyelidiki suatu kelompok masyarakat di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, observasi, dan wawancara dan penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dengan adanya jenis penelitian yang bisa dilakukan, maka akan mendapatkan hasil mengenai

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 55.

penyelesaian masalah dari penelitian yang membahas Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Perpektif Hukum Islam di rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas.

B. Sifat Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana perihal ini adalah sebagai elemen kunci, teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁴¹

Dalam penelitian ini, penulis meneliti fenomena yang terjadi di rumah makan menggunakan sifat kualitatif. Karena dianggap lebih mudah berhadapan langsung atau terjun langsung dengan bertemu pemilik dan juga karyawan mengenai praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran, apakah sinkron dengan Hukum Islam atau tidak?

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan atau narasumber disini diartikan sebagai mereka yang memberi informasi kepada peneliti untuk mencapai hasil informasi atau penelitian yang diinginkan peneliti. Informan tersebut terdiri dari 4 (empat)

⁴¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 79

antara lain pemilik rumah makan, satu orang karyawan tetap dan dua orang karyawan tambahan.

D. Waktu dan Lokasi

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan kepada pemilik dan karyawan rumah makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas tentang praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran pada tanggal 26 Januari 2023 sampai 11 April 2023. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan berada di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas.

E. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Yang artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴² Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian. Metode kualitatif yang dimaksud adalah mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan situasi yang terjadi di lapangan.⁴³

⁴² Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78.

⁴³ Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan*" hlm. 25.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan kedudukannya, dimulai dari sumber primer dan sekunder menuju sumber data yang kurang jelas. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, baik berupa pemikiran maupun kelengkapan materi yang akan dikumpulkan.⁴⁴ Berbagai sumber data tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang berisi data utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang karyawan dan satu pemilik rumah makan yang menjadi pelaku transaksi sewa menyewa jasa di rumah makan Albanna. Berikut daftar informan yang melaksanakan dan mengetahui sistem pengupahan dalam rumah makan Albanna.

- Ibu Naf selaku pemilik rumah makan Albanna
- Ibu Watini selaku karyawan tetap rumah makan Albanna
- Ibu Kusliah selaku karyawan tambahan rumah makan Albanna
- Ibu Rukanah selaku keryawan tambahan rumah makan Albanna

a. Sumber Data Sekunder

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dilapangan, tetapi dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Seperti buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data utama.

G. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengungkapkan makna suatu kejadian dari seting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Pada kasus ini penulis melakukan sebanyak 3 kali di rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas, yaitu pada tanggal 26 Januari 2023, 11 Maret 2023, dan 11 April 2023.

b. Wawancara

Sebagai sumber data dan narasumber, dilakukan dengan tujuan mencari informasi melalui fokus penelitian. Dalam wawancara sendiri melibatkan dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu keterangan dari seseorang yang meneliti hal tersebut. Dengan kata lain wawancara juga untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan dan sebagainya.⁴⁵

c. Dokumentasi

⁴⁵ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 116.

Merupakan sebuah bahan berupa foto ataupun video, berbeda dengan *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang peneliti. Sedangkan *record* merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau mengajukan akunting.⁴⁶

H. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif prosesnya meliputi mencari dan menyusun secara sistematis data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar mudah dipahami, dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, menjabarkan ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, mengidentifikasi informasi terpenting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.⁴⁷

114. ⁴⁶ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 244.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGANTIAN SEBAGIAN UANG GAJI DENGAN SAYURAN DI RUMAH MAKAN ALBANNA DESA KARANGTENGAH

A. Gambaran Umum Rumah Makan Albanna

Objek penelitian ini yaitu rumah makan Albanna yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alasan memilih objek tersebut karena di rumah makan tersebut terdapat ketidaksesuaian pengupahan dengan hukum Islam. Rumah Makan Albanna merupakan salah satu rumah makan yang berada di Desa Karangtengah, rumah makan ini beridiri sejak tahun 1991. Rumah makan ini beralamat di Jalan Curug Cipendok No. 2.

Layaknya rumah makan pada umumnya, rumah makan Albanna memiliki dua jenis karyawan yaitu karyawan tetap dan karyawan tambahan. Karyawan tetap ini merupakan karyawan yang bekerja dalam kurun waktu satu pekan dengan waktu bekerja dari pukul 06.00-15.30 WIB. Sedangkan, karyawan tambahan merupakan karyawan yang bekerja dalam waktu tertentu yang datang bekerja hanya saat mendapat panggilan dari pemilik rumah makan, waktu bekerja untuk karyawan tambahan ini dari pukul 09.00-15.30 WIB. Rumah makan Albanna menyediakan berbagai macam menu yang dijual. Tidak

hanya itu rumah makan tersebut juga sering mendapat pesanan dalam bentuk catering, prasmanan, aqiqah, dan juga tumpeng.

Letak rumah makan Albanna berada di tepi jalan raya Curug Cipendok, berdekatan dengan pasar tradisional, letak yang cukup strategis ini yang membuat rumah makan tersebut ramai dengan pengunjung. Tidak hanya warga lokal yang datang untuk membeli, tetapi juga dari lain Desa.

B. Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran di Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok Banyumas

Praktik pemberian upah kepada karyawan rumah makan di rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas ini berbeda dengan pengupahan karyawan di rumah makan pada umumnya, yakni praktiknya dengan mengganti sebagian uang gaji dengan sayuran.⁴⁸

Praktik penggantian ini dilakukan pada satu pekan sekali pada hari Sabtu. Pada 11 Maret 2023, peneliti mengamati praktik penggantian tersebut sekitar pukul 15.00 WIB. Kronologinya yaitu pemilik rumah makan memberikan gaji mingguan kepada seorang karyawan tetap senilai Rp. 50.000 dengan pembayaran Rp. 10.000 nya diganti dengan sayur sisa penjualan pada hari tersebut. Sedangkan, pemberian gaji kepada karyawan tambahan senilai Rp. 40.000 berupa uang tunai dan gaji senilai Rp. 10.000 nya diganti dengan sayur sisa. Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik

⁴⁸ *Pengamatan pribadi* Sabtu, 11 Maret 2023, Pukul 15.00.

rumah makan Albanna dan juga karyawan tetap maupun tambahan. Maka, dapat hasil sebagai berikut :

- a. Ibu Naf sebagai informan pertama dan juga pemilik rumah makan menyampaikan bahwa praktik pembayaran yang dilakukan dengan memberikan gaji senilai Rp.50.000 kepada karyawan tetap dengan rincian uang senilai Rp. 40.000 dan sayur sisa hasil penjualan seharga Rp. 10.000 dan Rp. 40.000 kepada karyawan tambahan dengan rincian uang tunai senilai Rp. 30.000 dan sayur sisa hasil penjualan seharga Rp. 10.000. Pemilik mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai hukum akad penggantian uang gaji dengan sayuran, pemilik hanya beranggapan bahwa ketika sudah memberikan dan membayarkan uang gaji tersebut maka kewajibannya sudah selesai. Perbedaan pembayaran antara karyawan tetap dan karyawan tambahan yaitu dari jumlah uang gajinya, karena dilihat dari jam kerja karyawan yang dimana karyawan tetap bekerja dalam kurun waktu satu pekan dari pukul 06.00-15.30 WIB sedangkan karyawan tambahan bekerja hanya saat mendapat panggilan dari pemilik, dan waktu bekerjanya dari pukul 09.00-15.30 WIB. Kontrak awal yang disepakati dengan karyawan adalah masing-masing karyawan mendapatkan fasilitas berupa uang gaji senilai Rp. 50.000 untuk karyawan tetap dan Rp. 40.000 untuk karyawan tambahan, tempat ibadah, dan makan satu kali. Ibu Naf sebagai pemilik tidak pernah menyampaikan sebelumnya kepada para karyawan terkait dengan adanya penggantian sebagian uang gaji yang

menggunakan sayur sisa. Penggantian ini dilakukan agar sayur sisa penjualan tersebut tidak mubadzir dan karyawan mendapatkan sayur dengan harga yang murah.

Penggantian tersebut tidak dapat diganti dengan selain sayuran karena di rumah makan Albanna hanya menyediakan berbagai macam sayuran matang. Gaji/ pembayaran yang seharusnya diberikan kepada karyawan yaitu sesuai dengan kontrak awal yaitu Rp. 50.000 untuk karyawan tetap dan Rp. 40.000 untuk karyawan tambahan tanpa ada penggantian dengan sayur yang berjumlah Rp. 10.000.⁴⁹

b. Pendapat Tidak Setuju

Ibu Watini bekerja sebagai seorang karyawan tetap di rumah makan Albanna mulai sekitar tahun 2018. Ibu Watini bekerja dari pukul 06.00-15.30 WIB. Gaji yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp. 40.000 dan uang senilai Rp. 10.000 nya diganti dengan sayur sisa hasil penjualan.⁵⁰

Ibu Kusliah sebagai seorang karyawan tambahan di rumah makan Albanna kurang lebihnya dari tahun 2019 sampai sekarang. Waktu bekerjanya tidak seperti karyawan tetap yaitu datang bekerja hanya saat mendapat panggilan saja dari pemilik rumah makan, ketika datang bekerja pada pukul 09.00-15.30 WIB. Ibu Kusliah mendapat gaji berupa uang tunai

⁴⁹ Ibu Naf, pemilik rumah makan Albanna Desa Karangtengah, Cilongok, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 26 Januari 2023.

⁵⁰ Ibu Watini, Karyawan Tetap rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 28 Januari 2023.

senilai Rp. 40.000, tetapi tidak sepenuhnya diberikan, Ibu Kusliah mendapatkan uang tunai senilai Rp. 30.000 dan uang sejumlah Rp. 10.000 diganti dengan sayur sisa. Bahwa kontrak yang disepakati pada awal waktu yaitu mendapatkan gaji berupa uang tunai senilai Rp. 40.000 tanpa dipotong/ diganti dengan yang lainnya.⁵¹

Mereka sebagai karyawan tetap dan karyawan tambahan sudah pernah melakukan komplain tetapi belum mendapatkan jawaban yang pasti, karena Ibu Naf sebagai pemilik masih mempertimbangkan untuk memberikan upah yang sebenarnya. Sebelumnya juga pemilik tidak pernah memberitahukan terkait dengan penggantian uang gaji tersebut. Pemilik menyampaikan bahwa adanya penggantian tersebut agar saling menguntungkan satu sama lain. Mereka sebagai karyawan tidak setuju akan hal tersebut, dan masih ingin mendapatkan uang gaji sesuai dengan kesepakatan awal.

c. Pendapat Setuju

Ibu Rukanah menjadi karyawan tambahan di rumah makan Albanna kurang lebih di awal tahun 2021⁵². Waktu bekerjanya dari jam 09.00-15.30 dan datang hanya saat mendapat panggilan dari pemilik rumah makan seperti contoh sedang mendapatkan pesanan berupa catering, tumpeng dan lain-

⁵¹ Ibu Kusliah, Karyawan tambahan rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 11 Maret 2023.

⁵² Ibu Rukanah, Karyawan tambahan rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas, *Wawancara Pribadi*, Karangtengah, 27 April 2023.

lainnya yang sekiranya membutuhkan banyak tenaga kerja. Ibu Rukanah mendapat fasilitas berupa uang gaji, tempat ibadah, dan juga makan satu kali. Pemberian gajinya dilakukan jika pekerjaan hari itu sudah selesai, Ibu Rukanah mendapat gaji sebesar Rp.40.000 akan tetapi hal tersebut tidak sesuai, karena pada praktiknya, hanya mendapat uang tunai senilai Rp. 30.000 sedangkan Rp. 10.000 nya diganti dengan sayur sisa penjualan pada hari itu. Sebagai karyawan tambahan yang bisa dibilang masih baru jadi Ibu Rukanah belum pernah melakukan komplain karena memang baru beberapa kali mendapat panggilan untuk bekerja.

Ibu Rukanah beranggapan bahwa ada untungnya bisa mendapat sayur sisa, sama saja membeli dengan harga murah dan sesampainya dirumah dalam keadaan sudah cape tidak harus memasak untuk orang yang dirumah. Ibu Rukanah seperti tidak ada keinginan untuk tetap mendapatkan sesuai kesepakatan awal, alasannya karena sama-sama menguntungkan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengupahan karyawan rumah makan Albanna yang berada di Desa Karangtengah Cilogok ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian antara pemilik dengan karyawan tetap maupun karyawan tambahan. Praktik pengupahan yang terjadi yaitu pemilik memberikan upah tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dimana dari sebagian uang gaji dipotong dan diganti menggunakan sayur sisa hasil penjualan pada hari tersebut. Sama halnya dengan karyawan tetap, karyawan tambahan juga

memperoleh gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Alasan pemilik melakukan hal tersebut agar sayur sisa penjualan tersebut tidak mubadzir dan karyawan mendapatkan sayur dengan harga yang murah. Dari pemilik tidak pernah memberitahukan sebelumnya jika uang gaji yang diberikan akan dipotong dan diganti dengan sayur sisa penjualan pada hari tersebut. Dari tiga karyawan memiliki pendapat yang berbeda, dari Ibu Watini dan Ibu Kusliah tidak setuju dengan adanya penggantian tersebut dan mereka tetap ingin mendapatkan uang gaji sesuai dengan kesepakatan di awal dengan pemilik. Sedangkan, Ibu Rukanah menerima dengan adanya pemberian upah yang sebagian diganti dengan sayur sisa karena menurut beliau mendapatkan uang dan sayur dengan harga yang murah itu merupakan hal yang menguntungkan.

C. Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Di Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan relasi sosial berupa muamalah. Perkembangan muamalah yang dilaksanakan berkembang sejalan dengan berjalannya waktu kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Salah satu aktivitas manusia dalam muamalah adalah *ijārah*. Menurut bahasa, *ijārah* merupakan upah atau ganti rugi atau imbalan.

Berdasarkan yang peneliti jelaskan dalam latar belakang, *ijārah* bermakna kontrak dari jasa atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, dan diserahkan kepada orang lain menggunakan upah yang diketahui.⁵³ *Ijārah* mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran dengan kompensasi tertentu, sama dengan menjual manfaat suatu benda. Mazhab Hanafi mengartikan *ijārah* sebagai akad pemanfaat manfaat tertentu dari suatu benda dengan imbalan yang telah disepakati.

Seperti halnya, kasus penggantian sebagian uang gaji dengan sayur yang berada di rumah makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok bahwa dari karyawan dan pemilik dalam melaksanakan akad tidak dapat dikatakan sah, karena dari karyawan merasa tidak ikhlas dengan adanya pembayaran gaji yang terjadi tidak sesuai dengan kontrak. Seperti kaidah yang berbunyi :

الأصلُ في العَقدِ رِضَى المُتَعَاذِلِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا اِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاوُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.⁵⁴

Dari kaidah tersebut, hukum asal dalam transaksi yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak, jika dari salah satu merasa tidak ridha, maka akad yang dilakukan tidak sah. Karena pada salah satu syarat dan rukun akad *ijārah* disebutkan bahwa adanya saling rela antara kedua belah pihak, selain itu juga

⁵³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, hlm. 29

⁵⁴ Jalal Al Din Abd Rahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), hlm. 312

harus adanya kejelasan terkait dengan imbalan sewa atau upah dari suatu pekerjaan tertentu.

Dalam praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran ini tetap dilakukan oleh pemilik rumah makan, walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan *ijārah* di dalam Hukum Islam. Hal tersebut termasuk penyimpangan dari ajaran agama Islam, namun seiring berjalannya waktu akan berubah dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Rumah makan Albanna Desa Karangtengah merupakan salah satu rumah makan yang masih beroperasi sampai saat ini. Di dalamnya terdapat pemberian gaji yang dilakukan oleh pemilik kepada karyawan. Sistem pembayaran yang diberikan kepada karyawan tetap dilakukan setiap hari sabtu, sedangkan pembayaran kepada karyawan tambahan diberikan pada saat pekerjaan di hari tersebut telah selesai. Namun, sistem pembayaran yang dilakukan ini tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian antara pemilik dan juga karyawan. Pembayaran yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan yaitu dengan memotong gaji senilai Rp. 10.000 dan diganti dengan sayur sisa hasil penjualan pada hari tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan dasar Hukum akad *ijārah* yang tercantum dalam Q.S an-Nahl (14): 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengupahan akad *ijārah* harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sementara ini, di dalam hadist Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)”.

Hadist tersebut menjelaskan mengenai seorang yang meminta untuk menjadi seorang buruh, harus diberitahukan terkait dengan upahnya.

Dapat disimpulkan bahwa jika ada seseorang yang menjadi buruh, maka harus diberitahukan upahnya, sesuai dengan yang akan diberikan.

Seperti halnya praktik pengupahan di rumah makan Albanna yang tidak sesuai dengan akad *ijārah* yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist diatas. Karena praktik pengupahannya dengan memotong gaji karyawan dan menggantinya dengan sayur sisa hasil penjualan yang dimana hal

tersebut tidak diberitahukan sebelumnya pada saat melakukan perjanjian antara pemilik dan karyawan. Kesepakatan awal yang dilakukan oleh pemilik dengan karyawan tetap yaitu mendapat gaji sebesar Rp. 50.000 dan karyawan tambahan mendapat Rp. 40.0000.

Selain berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist tersebut, peneliti juga menambahkan dari segi kaidah fiqh yang berbunyi :

أَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ بِالْتَّعَاذِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa di dalam transaksi harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, apabila dari salah satu ada yang tidak ridha maka akadnya dapat dikatakan tidak sah.

Seperti halnya di dalam praktiknya pada rumah makan Albanna, pemilik rumah makan memberikan upah berupa uang gaji dan sayur sisa hasil penjualan, namun hal tersebut dilakukan tanpa adanya keridhaan dari pihak karyawan. Maka, akad yang berlangsung tidak sah karena dari salah satu pihak ada yang tidak ridha.

Di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dpada pasal 297 dijelaskan bahwa akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang berada di rumah makan Albanna, maka praktik penggantian tersebut

tidak dapat dikatakan sah karena akad *ijārah* tersebut diubah tidak beradasrkn pada kesepakatan kedua belah pihak.

Selain itu, di bagian ketiga tentang uang *ijārah* dan cara pembayarannya pasal 307 bahwa :

- (1) Jasa *ijārah* dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lian berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa *ijārah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembyaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan prakrik penggantian yang terjadi di rumah makan Albanna maka akad yang dilakukan tidak sah karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan karyawan. Pada praktiknya, kesepakatan terkait penggantian sebagian uang gaji hanya disepakati oleh satu pihak yaitu pihak pemilik.

Sedangkan, di dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

1. Sighat *ijārah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/ pemberian jasa dan penyewa/ pengguna jasa.

Dilihat dari penejelasan pada fatwa DSN MUI tersebut, dapat dikatakan bahwa sighat *ijārah* ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak). Jika dikaitkan dengan kesepakatan kontrak yang terjadi di rumah makan Albanna antara pemilik dan karyawan, maka akadnya tidak sah karena ijab qobulnya tidak berasal dari kedua belah pihak yang berakad terkait dengan penggantian sebagian uang gajinya.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa praktik penggantian sebagian uang gaji pada rumah makan tersebut tidak sesuai dengan rukun *ijārah* yaitu adanya pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang berakad, karena pada praktiknya penggantian tersebut tidak disampaikan sebelumnya oleh pemilik. Jadi keputusan adanya penggantian tersebut hanya dari satu pihak yaitu pihak pemilik. Tidak hanya itu, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan syarat *ijārah* yaitu adanya saling rela. Pada praktiknya salah satu pihak merasa keberatan dengan adanya penggantian tersebut.

Selain adanya syarat *ijārah*, bahwa upah (*ujrah*) juga memiliki syarat yaitu upah yang diberikan harus berupa *māal mutaqqawwim* yang diketahui. Karena upah merupakan harga atas manfaat. Upah harus diketahui karena bertujuan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dikaitkan dengan praktik pengupahan yang berada di rumah makan

Albanna bahwa pengupahannya tidak jelas, karena karyawan tidak mengetahui akan adanya penggantian uang gaji dengan sayuran sisa.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan membahas mengenai skripsi yang berjudul Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji Dengan Sayuran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Makan Albanna Desa Karangtengah Cilongok Banyumas), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Praktik pengupahan yang terjadi di rumah rumah makan Albanna yaitu pemilik rumah makan memberikan upah kepada karyawan berupa uang gaji. Namun pada praktiknya, karyawan tidak hanya mendapatkan gaji berupa uang, akan tetapi mendapatkan sayur sisa hasil penjualan yang dimana diperoleh dari hasil pemotongan uang gaji dan diganti dengan sayur tersebut, namun hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dilakukan oleh pemilik dan juga karyawan. Pembayaran yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan yaitu dengan memotong gaji senilai Rp. 10.000 dan diganti dengan sayur sisa hasil penjualan. Jadi, setiap karyawan mendapatkan uang gaji dan juga sayur sisa hasil penjualan, akan tetapi uang gaji yang diterima tidak full karena sudah dipotong dan diganti menggunakan sisa sayur penjualan.
2. Analisis praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran ini dilakukan pada saat pemberian uang gaji kepada karyawan. Hal tersebut

tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, seperti yang dijelaskan dalam rukun *ijārah* yaitu adanya pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang berakad, tetapi pada praktiknya penggantian tersebut tidak disampaikan sebelumnya oleh pemilik. Jadi keputusan adanya penggantian tersebut hanya dari satu pihak yaitu pihak pemilik. Tidak hanya itu, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan syarat *ijārah* yaitu adanya saling rela. Karyawan rumah makan tersebut merasa tidak rela dengan adanya sistem pengupahan semacam itu karena uang yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dapat disimpulkan bahwa pengupahan akad *ijārah* harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan awal yang ada hanya disebutkan, karyawan mendapatkan fasilitas berupa uang gaji, tempat ibadah, dan makan satu kali. Dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan bahwa akan adanya pemotongan uang gaji dan diganti dengan sayur sisa hasil penjualan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemilik agar lebih memperhatikan tentang pemberian gaji karyawan, dan di diskusikan dengan karyawan terkait dengan adanya penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran.
2. Pemilik lebih berhati-hati dalam melakukan akad dengan karyawan.
3. Penelitian ini merupakan sedikit sumbangsih yang diberikan kepada pemilik dan juga karyawan rumah makan tersebut dan diharapkan untuk peneliti berikutnya dapat menganalisa dan mengambil tindak lanjut lebih mendalam untuk mencari titik temu dan solusi yang konkrit serta jelas dalam praktik penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah*. Bandung: PT Alma'arif, 1995.
- Ulfah, Mariyah dan Abdul Aziz, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hilmi, Karim, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2021.
- Azhar Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wasilah dan Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.
- Ihwanudin, Nandang. *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*. Bandung : WIDINA BHAKTI PERSADA, 2022.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Qal 'Ahji, Muhammad. *Rawwas E nsiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Muslich Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Farida, Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bakar Rifa'I, Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Abd Rahman, Jalal Al Din. *Lima Kaidah Pokok Dalam Fiqh Madzhab Syafi'i*, Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Al-Naisaburi, Al- Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Kitabul Hadist Shohih Muslim*. Beirut - Lebanon: Darul Khilafah al-'Uliyyatu, 1440.
- Novi, Ika, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Az Zarqa', vol. 9 no. 2, 2017.
- Rahmaniah, Amelia. *Praktik Pembayaran Upah Di Awal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Ambil Upah di desa Taluk-labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*. Jurnal of Islamic and Low Studies. Vol. 1, no.2, 2017.
- Aulia Vikha, Vardha, *Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi'i*". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Bahri, Syaifullah Al. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Jenawati Sri, Ayu. *Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT Aneka Indo Mandiri Di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2018.

Anggraeni, Devi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Harian Kebun Kopi (Studi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

Rahmawati Agnes, Clara. *Praktik Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Akad Ijārah (Studi Kasus pada Counter Banana Nugget De BANANAS di Swalayan Laris Kartasura*. Lampung : Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Edisi Pertama, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah.

Ferdian Muhammad, Mushaf.id, <https://www.mushaf.id/surat/aljasyiah/>.

OCBC NISP.com. 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini merupakan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti


Pertanyaan Kepada Pemilik rumah makan Albanna

1. Bagaimana sistem pembayaran yang anda berikan kepada karyawan ?
2. Apa yang anda ketahui tentang hukum penggantian sebagian uang gaji dengan sayuran ?
3. Apakah terdapat perbedaan pembayaran untuk karyawan ?
4. Bagaimana perbedaannya ?
5. Bagaimana kesepakatan yang terjadi antara anda dan karyawan ?
6. Kenapa sebagian gajinya diganti dengan menggunakan sayur ?
7. Apakah bisa diganti dengan selain sayur ?
8. Bagaimana gaji yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan ?
9. Apakah hal tersebut sudah pernah anda sampaikan kepada karyawan?

Pertanyaan kepada karyawan rumah makan Albanna

1. Sejak kapan anda bekerja menjadi karyawan di rumah makan Albanna ?
2. Dimulai pada pukul berapa anda bekerja ?
3. Fasilitas apa saja yang anda dapatkan di rumah makan ?
4. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik kepada karyawan?
5. Bagaimana praktik pengupahannya?
6. Seperti apa kesepakatan awal yang dilakukan antara pemilik dan karyawan ?

7. Setelah mengetahui hal tersebut, apakah anda sebagai karyawan sudah pernah melakukan komplain ?
8. Bagaimana respond dari pemilik ketika anda komplain ?
9. Setelah mengetahui hal tersebut, bahwa uang gaji yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, kenapa anda masih menjadi karyawan di rumah makan ini?
10. Apakah sampai sekarang masih ingin mendapatkan uang gaji sesuai dengan kesepakatan awal ?
11. Apakah pemilik sudah pernah memberitahukan sebelumnya terkait dengan adanya penggantian uang gaji dengan sayuran?



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Naf (26 Januari 2023)



2. Wawancara dengan Ibu Watini (27 Januari 2023)



3. Wawancara dengan Ibu Kusliah (11 Maret 2023)



4. Wawancara dengan Ibu Rukanah (27 April 2023)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Anjani Tsalis Fatakhna
2. NIM : 1917301144
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 15 September 2001
4. Alamat Rumah : Karangtengah, Cilongok, Banyumas
5. Nama Ayah : Sutaryo
6. Nama Ibu : Napsiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi II Karangtengah
 - b. SD N 4 Karangtengah, Lulus Tahun 2013
 - c. MTs Modern Al-Azhary Ajibarang, Lulus Tahun 2016
 - d. SMA N 1 Ajibarang, Lulus Tahun 2019
 - e. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern Al-Azhary Ajibarang

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MTs Modern Al-Azhary
2. OSIS SMA N 1 Ajibarang
3. HMJ HES Kabinet Cakrabyuha
4. DEMA Fakultas Syariah
5. PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 21 Juni 2023



Anjani Tsalis Fatakhna
1917301144